


KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Rabu Tanggal Lima Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilakukan Rapat bersama-sama bersama-sama FKPD, Pimpinan MUI, Pimpinan Muhamadiyah, Pimpinan NU, Pimpinan LDII dan perwakilan pengurus masjid, bertempat di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Seruyan Pembahasan tentang rangkaian ibadah yang terkait dengan shalat jum'at, bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H pada situasi kondisi pencegahan dan penyebaran wabah *Corona virus Disaese (covid-19)*, dengan menghasilkan **Kesepakatan** sebagai berikut :

1. Pelaksanaan shalat 5 waktu yang biasa dilakukan secara berjemaah di Masjid atau Mushala untuk sementara waktu dilaksanakan di rumah masing-masing;
2. Shalat berjama'ah di masjid dan di mushala maksimal 3 (tiga) orang, untuk mengadzankan sebagai penanda masuknya waktu shalat 5 (lima) waktu dengan membawa sejadah masing-masing;
3. Pelaksanaan shalat Jumat ditiadakan, dan menggantikannya dengan shalat dzuhur 4 (empat) rakaat di rumah masing-masing;
4. Shalat berjama'ah di rumah masing-masing agar tetap dikumandangkan adzan;
5. Umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan baik berdasarkan ketentuan fikih ibadah;
6. Shalat Tarawih dilakukan secara individual atau berjemaah Bersama keluarga inti di rumah masing-masing;
7. Tilawah atau tadarusan Al-Quran dilakukan di rumah masing-masing;
8. Buka puasa bersama baik dilaksanakan di Lembaga pemerintahan, Lembaga swasta, masjid maupun mushala ditiadakan;
9. Peringatan Nuzulul Qur'an dalam bentuk tabliq dengan menghadirkan penceramah dan masa dalam jumlah besar, baik di Lembaga pemerintahan, Lembaga swasta, Masjid maupun Mushala ditiadakan;
10. Tidak melakukan itikaf di 10 (sepuluh) malam terakhir bulan Ramadan di Masjid dan Mushala;
11. Pelaksanaan shalat Idul Fitri yang lazimnya dilaksanakan secara berjemaah, baik di masjid atau di lapangan ditiadakan;
12. Halal bihalal/silaturahmi dilakukan melalui media social atau sejenis;
13. Bagi masyarakat yang membayar Zakat Fitrah agar menyalurkan langsung kepada yang berhak menerima (mustahak), selalu menggunakan masker dan tidak berjabat tangan ;
14. Selalu membersihkan, menyemprot masjid/mushala dan karpet masjid dengan cairan disinfektan, mengulung karpet, memakai masker serta menjaga jarak;
15. Senantiasa mempedomani dan memperhatikan Instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait pencegahan dan penanganan Covid-19 serta menjalankan protokol isolasi diri;
16. Memerintahkan Unsur Muspika (Camat, Kapolsek Dan Ramil) melalui Lurah, Kepala Desa dan RW/RT serta Tokoh Masyarakat untuk mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada masyarakat di wilayah masing-masing dimulai tanggal 16 April 2020;



Surat Edaran ini.....bersambung ke no.17





17.Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 20 April 2020 dan akan dievaluasi sesuai situasi kondisi nasional dan daerah selanjutnya.

Demikian kesepakatan Bersama ini dibuat, dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan status siaga darurat atau tanggap darurat berakhir, untuk dilaksanakan Bersama dan menjadi tanggungjawab semua pihak terkait tugas serta peserta rapat.

PESERTA RAPAT :

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Bupati Seruyan	(1).
2	Wakil Bupati Seruyan;	(2).
3	Ketua DPRD Kabupaten Seruyan;	(3).
4	Kepala Kepolisian Resor Seruyan;	(4).
5	Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang;	(5).
6	Perwira Penghubung Kodim 1015 Sampit;	(6).
7	Komandan Angkatan Laut Kabupaten Seruyan;	(7).
8	Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang;	(8).
9	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;	(9).
10	Kepala Kemenag Kabupaten Seruyan;	(10).
11	Ketua MUI Kabupaten Seruyan;	(11).
12	Ketua Muhammadiyah Kabupaten Seruyan;	(12).
13	Ketua Nahdatul Ulama Kabupaten Seruyan;	(13).
14	Ketua LDII Kabupaten Seruyan;	(14).
15	Pengurus Masjid Nurul Yaqin Kuala Pembuang;	(5).

Pengurus Masjid.....bersambung ke no.16

16	Pengurus Masjid al-Azhar Kuala Pembuang;	(16).	
17	Pengurus Masjid Al-Jihad Kuala Pembuang;		(17) 
18	Pengurus Masjid Darul Awwabin (Salafy) Kuala Pembuang;	(18)	
19	Pengurus Masjid Muhajirin Kuala Pembuang;		(19). 
20	Pengurus Masjid Nur Desa Sungai Undang;	(20).	
21	Pengurus Masjid Baitul Khoirot Desa Persil Raya.		(21).